



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGASIH
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

**TENTANG :
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DESA PENGASIH

- Menimbang:** a untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 harus berjalan dengan tertib, terarah, terkendali, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Mengingat :** b bahwa untuk kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018;
- 1 Undang-Undang Nomer 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 18 Tahun 1951;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 3 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di desa;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Desa Pengasih Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- KESATU :** Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- c. Bendahara Desa.
- KEDUA :** Tugas Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan pertanggungjawabkan pelaksanaan APB Desa;
- b. Melakukan, menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APB Desa;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APB Desa;
- d. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa oleh tim Pelaksana/ Pengelola Desa;
- e. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- f. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan Pengeluaran APB Desa.
- KETIGA :** Tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan:
- a. Membantu tugas Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APB Desa;
- e. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Belanja kegiatan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Urusan dan Seksi untuk pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Umum, meliputi :
 1. Pemberian penghasilan tetap, tunjangan, UK, dan honor;
 2. Operasional Pekantoran;
 3. Belanja modal: pengadaan perlengkapan kantor & komputer;
 4. Operasional BPD
 5. Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Perencanaan dan Keuangan , meliputi :
 1. Kegiatan Evaluasi;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
 3. Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pemerintahan, meliputi :
 1. Operasional RT
 2. Penyusunan Peraturan Desa;
 3. Kegiatan pendataan dan penyusunan profil desa;
 4. Pengelolaan informasi Desa;
 5. Fasilitasi masalah pertanahan;
 6. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 7. Pembinaan pertanahan;
 8. Pelatihan, peningkatan kesadaran hukum dan bela negara.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, meliputi :
 1. Program pembangunan infrastruktur desa;
 2. Kegiatan pembangunan jalan cor blok & bangket jalan;
 3. Pembangunan jalan cor blok;
 4. Pembangunan gorong-gorong;
 5. Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan;
 6. Kegiatan gotong royong pembangunan jalan setapak dengan cor blok;
 7. Program pemeliharaan infrastruktur desa;
 8. Pembangunan sarpran pertanian;
 9. Program pembangunan sarpran pendidikan;
 10. Program sarpran keolahragaan dan kebudayaan;
 11. Kegiatan pelatihan pengolahan jagung;
 12. Kegiatan pelatihan usaha ekonomi produktif;
 13. Kegiatan pelatihan management wirausaha;
 14. Kegiatan pelestarian lingkungan : pembinaan kelompok pelestari.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Kemasyarakatan, meliputi :
 1. Lanjutan belanja material untuk WC sehat;
 2. Pengentasan RTLH (Bedah Rumah) kepada masyarakat;
 3. Program pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. Kegiatan LPMD : Sarana dan prasarana LPMD;
 5. Pembinaan pemuka agama;
 6. Kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama;
 7. Peningkatan wawasan keagamaan umat beragama;
 8. Pembinaan kegiatan olahraga: meja tenis serta sarpran lainnya;
 9. Pembinaan adat dan budaya tradisional;
 10. Kegiatan penyelenggaraan PKK;
 11. Kegiatan penyelenggaraan Karang Taruna;
 12. Kegiatan penyelenggaraan Desa Siaga Bencana;
 13. Tidak terduga : Kejadian Luar Biasa.

KELIMA
KEENAM

- : Bendahara diatur dengan keputusan sendiri.
: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Surat Keputusan ini Dikirim kepada Yth. :

1. Ketua BPD Pengasih.
2. Yang bersangkutan.